

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Maret 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '20.000', 'TBL', '20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '7BB8EAJX751357530'.

Asep Fajarudin

NIM: 181110051

ABSTRAK

Nama: **Asep Fajarudin** Nim: **181110051** Judul Skripsi: ***Hukum Kelainan Seksual Terhadap Binatang (Bestiality) (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)***

Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, tetapi kelainan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinahan, lesbian, homoseks, maupun *bestiality* (kelainan hubungan seksual dengan binatang). Ini semua terjadi karena adanya biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran, dan jika penyaluran tidak memuaskan maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum seperti *bestiality*.

Perumusan masalah dari penelitian ini: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*)? 2) Bagaimana pandangan hukum positif tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*)? 3) Bagaimana pandangan kelainan seksual dari berbagai macam agama?

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*). 2) Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*). 3) Untuk mengetahui pandangan kelainan seksual dari berbagai macam agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data dari hasil penelitian kualitatif ini berbentuk naratif. peneliti juga melakukan penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh informasi tahap awal yang berkaitan dengan objek formal penelitian.

Kesimpulannya: 1) Pandangan hukum Islam mengenai penyimpangan seksual terhadap binatang (*bestiality*) adalah penyimpangan seks secara tidak sehat, dan para ulama sepakat tentang keharaman bersetubuh dengan binatang akan tetapi masih berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi orang yang melakukannya. Hukum Islam memandang bahwa penyimpangan seksual terhadap binatang merupakan penyaluran seksual yang abnormal, menjijikkan dan keluar dari koridor syariat Islam. 2) Pandangan hukum positif mengenai penyimpangan seksual terhadap binatang adalah Pasal 302 KUHP didalamnya terdapat beberapa acuan atau penunjang untuk masalah penyimpangan seksual terhadap binatang, UU No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Kesehatan Hewan dan PP No.95 Tahun 2012. Adanya pengaturan tentang ini sudah pasti tujuannya untuk masyarakat, namun belum terinci dan belum secara luas pengaturannya didalam rumusan pasal. 3) Agama-agama khususnya yang ada di Indonesia pastinya memiliki perspektif serta alasannya masing-masing dalam menanggapi kelainan seksual, seperti alasan mengapa suatu agama melarang kelainan seksual atau sebaliknya mengapa agama tersebut tidak melarang kelainan seksual.

Kata Kunci : *Bestiality*, Seksual, Studi Komparatif



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Lam : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah

a.n **Asep Fajarudin**

NIM: 181110051

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN "SMH" Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Asep Fajarudin**, NIM: **181110051**, Judul Skripsi: ***Hukum Kelainan Seksual Terhadap Binatang (Bestiality) (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)***. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 18 Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Hikmatullah, M. Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

HUKUM KELAINAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (*BESTIALITY*)
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Oleh:

Asep Fajarudin
NIM: 181110051

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

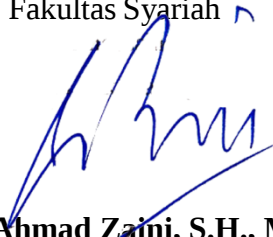
Pembimbing II



Hikmatullah, M. Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

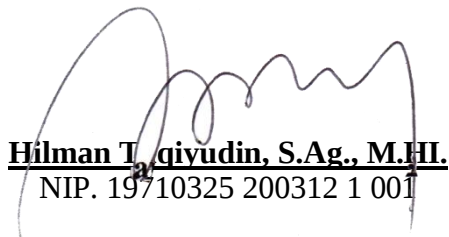
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman T. Qiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Asep Fajarudin**, NIM: **181110051**, berjudul, ***Hukum Kelainan Seksual Terhadap Binatang (Bestiality) (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 29 April 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 30 April 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007

Sekretaris Merangkap Anggota



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP.19871020 202012 2 006

Pembimbing I



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Hikmatullah, M. Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dengan terselesaikannya skripsi ini.

Ananda persembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua tercinta (Bapak Syahrudin dan Ibu Parwati) yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, membina dan mendo'akanku, serta ikhlas memberikan dukungan berupa moril dan materil sehingga ananda dapat meraih pencapaian sejauh ini merupakan berkat pengorbanan kalian. Untuk kakak-kakakku (Ahmad Jajuli, Badru Salam dan Firmansyah) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap langkahku, semoga Allah selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya kepada kalian di dunia dan akhirat.

MOTTO

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

(QS. Ali Imran: 14)

----- 000 -----

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Asep Fajarudin dilahirkan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 28 September 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara, yang lahir dari pasangan suami isteri Bapak Syahrudin dan Ibu Parwati.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan dasar di MI Al-Husna Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Penulis lulus dari sekolah dasar ini pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di yayasan yang sama yaitu di SMPI Al-Husna Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dan pada tahun 2015. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan keluar kota yaitu di MAN 1 Kota Serang, dan lulus pada tahun 2018. Di kota yang sama akhirnya penulis memutuskan untuk menempuh pendidikan tinggi ke kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, konsentrasi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Selama kuliah penulis juga aktif di beberapa organisasi internal maupun eksternal. Di antaranya organisasi HMJ Hukum Keluarga Fakultas Syariah Tahun 2020, HIMATA DPW Banten pada tahun 2021 dan organisasi eksternal yang PMII UIN Banten tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Hukum Kelainan Seksual Terhadap Binatang (Bestiality) (Study Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. M. Mahfud, M.M., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, M.Sy., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, para staf umum dan akademik serta para pegawai kampus, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta terima kasih atas segala semua yang telah diberikan serta do'a yang tiada hentinya dipanjatkan demi kemudahan dan kesuksesan penulis, dan kakak-kakakku (Ahmad Jajuli, Badru Salam dan Firmansyah) yang selalu mendukung dan memotivasi untuk kesuksesan penulis.
7. Tidak lupa kepada orang terkasih yang tidak kalah penting kehadirannya (Hayatin Nupus) Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Yang selalu mengingatkan, menemani dan memberikan suntikan semangat selama proses pengerjaan tugas akhir.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 dan teman-teman semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 18 Maret 2025

Asep Fajarudin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kelainan Seksual	18
B. Jenis-Jenis Kelainan Seksual	20
C. Faktor-Faktor Kelainan Seksual	28
D. Dampak Negatif Kelainan Seksual	31
 BAB III PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN	
KELAINAN SEKSUAL	
A. Pengertian Pernikahan	36

	B. Adab Dalam Hubungan Suami Istri.....	40
	C. Kelainan Seksual Sebagai Perbuatan Tindak Pidana.....	43
BAB IV	KELAINAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG	
	(BESTIALITY)	
	A. Pandangan Hukum Islam Tentang Kelainan Seksual Terhadap	
	Binatang (<i>Bestiality</i>)	47
	B. Pandangan Hukum Positif Tentang Kelainan Seksual	
	Terhadap Binatang (<i>Bestiality</i>)	55
	C. Pandangan Kelainan Seksual dari Berbagai Macam	
	Agama	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67